



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 55/Pid/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Baharudin Alias Bahar Bin Sarkati;  
Tempat lahir : Curup (Kab. Rejang Lebong);  
Umur/tanggal lahir : 39Tahun/ 03 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu,  
Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Dagang Hasil Bumi);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 90/Pid/2020/PN Crp., tanggal 29 Juli 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55 /Pid/2020/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 55/Pid/2020/PT BGL, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-36/CRP/06/2020, tertanggal 23 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAHAR BIN SARKATIpada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2020 bertempat di Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya Kab.Rejang Lebongatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban yaitu ASRI JAYANTI ALIAS SADAM BINTI JARMIK, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal ketika kakak kandung saksi korban sedang hamil esar dan tensi kakak kandung aksi korban tersebut sedang naik namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumahdan tidak diketahui keberadaanya kemudian pada hari sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi ANGGI ANGGARA BIN JARMIK membawa istri terdakwa ARYANI untuk control ke dokter yang berada dicurup dan dari keterangan dokter bahwa bayi yang ada didalam kandungan istri terdakwa tersebut sudah meninggal dunia dan dokter menyarankan untuk kembali lagi keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 12 April 2020 dan dibawa kerumah sakit, kemudian istri terdakwa dibawa pulang kerumah orang tua saksi korban lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban dan langsung melihat keadaan istri terdakwa setelah melihat keadaan istri terdakwa tersebut, terdakwa langsung pergi keluar rumah dan duduk diteras depan rumah kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali masuk kedalam rumah untuk menemui istri terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk meminum air putih tetapi istri terdakwa tidak mau meminumnya dan pada saat itu terdakwa langsung berkata kepad istri terdakwa " TULAH.. .KAU TU KERAS NIAN,,BERARTI KAMU KO KERAS GALO" lalu saksi UCI KURNIAWATI ALIAS UCI BINTI JARMIK menjawab omongan terdakwa " DAK PULA ADO YANG KERAS KITO WE" lalu

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55 /Pid/2020/PTBGL.



setelah itu berjalan keluar rumah sambil marah menuju teras depan rumah dan pada saat itu juga saksi korban berada diteras depan rumah dan berkata kepada terdakwa " YANG KERAS SIAPO, TIDAK JUGO ADO YANG KERAS KAMI TU,, KAKAK TULAH YANG KERAS " dan dijawab kembali oleh terdakwa " DIAMLAH KAMU,,ANAK – ANAK AKU " dan dijawab kembali oleh saksi korban " YA IYOLAH PULO,,ITU ANAK KAMU,,MASO ANAK AKU" lalu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban " IKO KENDAK KAU" sambil terdakwa dengan tangan kanan terdakwa memukul atau meninju saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibagian kepala sebelah kiri saksi korban hingga terluka dan mengeluarkan darah dan yang kedua bagian wajah sebelah kiri saksi korban tepatnya dibagian rahang kiri wajah saksi korban selanjutnya setelah itu antara terdakwa dan saksi korban dilelai oleh saksi UCI KURNIAWATI ALIAS UCI BINTI JARMIK dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah orang tua saksi korban, dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban yaitu ASRI JAYANTI ALIAS SADAM BINTI JARMIK pada bagian kepala terdapat luka lecet bagian kiri dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm lebar 0,5 (nolkoma lima) cm, luka lebam Regio Facialis Sinistra di Mandibula (bagian kiri muka) berwarna merah, berbatas tidak tegas, Sesuai dengan surat VISUM ET REPERTUM no.800/90.6/BJ/SEKRE dari DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS BANGUN JAYA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa DR. M. ARIF KURNIAWAN nip. 199404092019021902 pada tanggal 11 Mei 2020;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-36/CRP/06/2020, tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Sarkati bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster warna putih motif titik-titik bergambar boneka kecil bermerk siu lie collection;

Dikembalikan kepada saksi korban ASRI JAYANTI ALIAS SADAM BINTI JARMIK;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Sarkati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster warna putih motif titik-titik bergambar boneka kecil bermerk siu lie collection;

Dikembalikan kepada saksi korban Asri Jayanti Alias Sadam Binti Jarmik;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 90/AktaPid.B/2020/PNCrp dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/Pid.B/2020/PNCrp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2020

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55 /Pid/2020/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 90/Akta.Pid.B/2020/PN Crp, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2020 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Crp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor 90/Pid.B/2020.PN Crp tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dimana perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, maka permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan agar terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Sarkati dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHAP ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi meliputi, ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 29 Juli 2020, Nomor 90/Pid.B/2020/PN Crp. serta Memori Banding dari

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55 /Pid/2020/PTBGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Baharudin Alias Bahar Bin Sarkati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Selain daripada itu Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai tindakan balas dendam oleh Negara semata. Saksi korban Asri Jayanti Alias Sadam Binti Jamik adalah adik ipar Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan, disebutkan kalau saksi korban Jayanti Alias Sadam Binti Jamik di persidangan sudah memaafkan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 29 Juli 2020, Nomor 90/Pid.B/2020/PN Crp. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55 /Pid/2020/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 90/Pid/2020/PN Crp, tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H. dan RATNA MINTARSIH, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 55/Pen.Pid/2020/PT BGL., tanggal 14 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu DARNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

RATNA MINTARSIH, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

DARNO, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 55 /Pid/2020/PTBGL.